

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut PP Nomor 8 Tahun 2006, untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan dan Kinerja, setiap entitas Pelaporan dan Akuntansi harus menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada pemerintah daerah kemudian melakukan reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja yang bertujuan untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/ bupati/ walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka pemberian opini.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/PMK/.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga menjelaskan bahwa, pelaksanaan reviu yang baik tentu akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, namun dalam pelaksanaan reviu atas laporan keuangan sering mengalami beberapa kendala yaitu pelaksanaan reviu atas laporan keuangan yang belum optimal baik berupa ketidaksesuaian dengan peraturan-peraturan / standar-standar yang berlaku maupun kendala lainnya yang dialami oleh pelaksana reviu laporan keuangan tersebut. Pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan yang dialami oleh seluruh elemen masyarakat termasuk Inspektorat dalam melaksanakan reviu akibat adanya pembatasan sosial berskala besar.

Mengingat pentingnya pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat, maka penulis tertarik untuk mengetahui proses reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020, apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Aceh Tenggara dan dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dalam proses reviu LKPD. Hal tersebut menjadi pertimbangan penulis dalam memilih objek penulisan di bidang audit yang berjudul “Tinjauan atas Reviu Laporan Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa tahap-tahap reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh Tenggara?
2. Apakah reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara telah sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku?
3. Apa dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja tahapan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui apakah reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara telah sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.
3. Untuk mengetahui dampak yang diakibatkan oleh pandemi terhadap pelaksanaan reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh Tenggara.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pembahasan karya tulis ini terfokus pada konsep, tahap-tahap pelaksanaan reviu dan hasil laporan reviu terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Penulis membatasi ruang lingkup karya tulis ini hanya di Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil tinjauan yang diharapkan spesifik pada objek Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.

1.5 Manfaat Penulisan

Diharapkan dari karya tulis ini, penulis dapat menambah pemahaman terhadap revidi atas laporan keuangan pada pemerintah daerah. Karya tulis ini juga ditujukan untuk kepentingan ilmu pendidikan dalam bentuk teori dan konsep praktis dan semoga karya tulis ini mampu menjadi sumber literatur yang dapat diandalkan dan digunakan oleh semua pihak.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan karya tulis tugas akhir yang masing-masing tertuang dalam subbab terpisah.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan pelaksanaan revidi atas laporan keuangan, terutama terkait dengan topik yang dibahas. Bagian ini akan menjadi landasan penulisan oleh penulis atas praktik/teknis yang diterapkan atas revidi pada laporan keuangan pemerintah daerah Aceh Tenggara yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh Tenggara.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas subbab terpisah mengenai metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil. Penjelasan atas masing-masing subbab pada bab ini sebagai berikut.

1. Metode Pengumpulan Data

Bagian ini menguraikan metode-metode untuk memperoleh data yang relevan bagi penyusunan karya tulis tugas akhir, yaitu studi lapangan, wawancara, dan studi literatur.

2. Gambaran Umum Objek Penulisan

Bagian ini menguraikan informasi tentang Inspektorat Aceh Tenggara yang diawali profil singkat dan diikuti informasi-informasi yang relevan terkait pembahasan topik karya ilmiah.

3. Pembahasan Hasil

Bagian ini menguraikan pembahasan mengenai hasil pengumpulan dan pengolahan data yang relevan dengan permasalahan yang diangkat pada topik karya tulis ini. Pembahasan hasil dilakukan secara deskriptif dan membandingkan praktik objek penelitian dengan teori-teori dan hasil penelitian.

BAB IV SIMPULAN

Bagian ini berisi simpulan yang dihasilkan dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Simpulan yang ditarik diharapkan mampu menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penulisan karya tulis ini.